

**PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDES  
INA HUK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021  
DAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2021**

Paulus Adrianus K.L. Ratumakin<sup>1\*</sup>, Maria O. Krisdayanti<sup>2</sup>, Adrianus Ketmoen<sup>3</sup>,  
Aselmus Boy Baunsele<sup>4</sup>, Erly G. Boelan<sup>5</sup>, Gerardus Diri Tukan<sup>6</sup>, Maximus M.  
Taek<sup>7</sup>, Maria Agustin Lopes Amaral<sup>8</sup>, Paskalis A.Nani<sup>9</sup>, Alfry Aristo Jansen  
Sinlae<sup>10</sup>, Priscilla M. A Hornay<sup>11</sup>

<sup>1-11</sup>Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia

Email Korespondensi: andryunwira@gmail.com

Disubmit: 08 Februari 2023

Diterima: 20 Februari 2023

Diterbitkan: 01 Mei 2023

Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i5.9253>

### **ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebelumnya didefinisikan hanya sebagai badan usaha. Namun setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, BUMDes merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Konsekuensinya ada beberapa perubahan regulasi dan kelengkapan dokumen yang dituntut untuk pengurusan badan hukum BUMDes. Salah satunya yakni penyesuaian Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes. AD/ART BUMDes merupakan rujukan peraturan dasar dan turunan dalam pengelolaan BUMDes. Tantangan dalam penyusunan AD/ART yakni tidak semua warga desa, bahkan Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes paham proses penyusunan, substansi AD/ART, serta struktur dalam AD/ART. Karena itu, pelatihan penyusunan AD/ART sesuai regulasi baru dibutuhkan untuk memperbaiki, sekaligus menyepakati poin substansial dalam isi AD/ART BUMDes. Kegiatan ini dilakukan di LPPM Universitas Katolik Widya Mandira yang melibatkan 15 orang peserta dari perwakilan pengurus BUMDes Ina Huk, pemerintah desa, BPD, pelaku usaha, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, kaum muda dan warga Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

**Kata Kunci:** BUMDes, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga

### **ABSTRACT**

*Village-owned Enterprises (BUMDes) were previously only defined as business entities. However, after the Job Creation Law was passed, BUMDes is now a legal entity. Consequently, there have been several regulatory changes and the complete documents required for managing BUMDes legal entities. One of them is the adjustment of the BUMDes Statutes (AD)/Bylaws (ART). BUMDes AD/ART is a reference for primary and derivative regulations in BUMDes management. The challenge in preparing AD/ART is that not all villagers, even the Village Government and BUMDes management, understand the drafting process, the substance of AD/ART, and the structure of AD/ART. Therefore, training on drafting AD/ART following the new regulations is needed to*

*improve and, at the same time, agree on essential points in the contents of BUMDes AD/ART. This activity was carried out by the LPPM of Widya Mandira Catholic University which involved 15 participants from BUMDes Ina Huk officials, village government representatives, BPD, business actors, community leaders, women's representatives, youth and residents of Mata Air Village, Kupang Tengah District, Kupang Regency.*

**Keywords:** *Village-owned Enterprises, Statutes (AD), Bylaws (ART)*

## 1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) layaknya badan usaha di level negara seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mesti dikelola secara profesional menuju kemandirian ekonomi desa (Winarsi & Moechthar, 2020). Kemandirian ekonomi tercermin dalam peran BUMDes menciptakan lapangan kerja, memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memanfaatkan potensi lokal untuk pertambahan nilai sumber daya yang ada di desa. BUMDes tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga sosial sehingga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dalam mengelola semua potensi desa (Ridwan, 2015; (Setyobakti, 2017). Pengelolaan sumber daya lokal di desa mesti dijalankan secara kolektif berdasarkan prinsip gotong-royong dan solidaritas serta berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuan dan prinsip-prinsip BUMDes ini mesti terefleksi dalam peraturan-peraturan dan operasionalisasi BUMDes yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART).

Sejak kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja, BUMDes bukan hanya berstatus badan usaha sebagaimana definisi Undang-Undang Desa, tetapi juga badan hukum. Sebagai institusi berbadan hukum, BUMDes diwajibkan memiliki syarat peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan dan pengelolaan usahanya sehingga berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan semua warga desa. AD/ART merupakan salah satu syarat wajib registrasi badan hukum BUMDes. Sebagai salah satu institusi di desa yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian desa, BUMDes mesti teregistrasi. Keberadaan BUMDes menjadi gambaran relasi antara pengurus, organisasi, peraturan pada AD/ART dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan organisasi BUMDes (Gudono, 2014).

Basis peraturan dalam pengelolaan BUMDes ini menjadi bagian dari teori penguatan kelembagaan sebagaimana yang diungkapkan Scott (2008). Teori kelembagaan Scott sejalan dengan elemen-elemen teori organisasi umumnya yang mengandung aturan-aturan, sanksi, Standard Operating Procedures, alokasi kewenangan dan fungsi ("The Public Administration Theory Primer," 2003).

AD/ ART merupakan gambaran kemandirian desa dalam pembangunan karena seluruh aturan dasar dalam BUMDes menjadi kesepakatan bersama warga dalam musyawarah desa. Penetapan peraturan BUMDes dalam musyawarah desa ini menjadi salah satu model kebijakan bottom-up sebagai antitesis dari kebijakan top-down selama ini. Peran serta aktif masyarakat dalam mendesain tata kelola pembangunan di desa termasuk pembangunan perekonomian, merupakan paradigma baru dalam pembangunan (Zuliyah et al., 2010). BUMDes mengoptimalkan seluruh potensi desa, termasuk berbagai aset desa baik itu Sumber Daya Alam

(SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), finansial, aset sosial, infrastruktur, dan lain-lain (Agunggunanto et al., n.d.; Chikamawati et al., n.d.; Kadek Darwita et al., 2018; Rozikin, 2019).

Salah satu BUMDes yang sedang bergeliat maju dalam pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga yakni BUMDes Ina Huk, Desa Mata Air, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pendirian BUMDes Ina Huk dikukuhkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Ina Huk memiliki visi terus maju dan terpercaya yang didukung melalui misi meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Mata Air, meningkatkan kualitas pendidikan, pertanian waserda dan teknologi. Tujuan pendiriannya termuat dalam pasal 2 Perdes yakni: untuk mendorong/ menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat desa baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/ proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

BUMDes Ina Huk menjalankan beberapa unit usaha seperti: usaha pariwisata melalui pengelolaan pantai Sulamanda, pertanian dan warung serba ada (Waserda). Pemerintah desa sejak tahun 2017 hingga sekarang telah menyertakan modal pada jenis usaha pariwisata sebesar Rp.150.000.000 untuk pembangunan dua lopo, dua unit lapak, tempat wedding, pengadaan listrik, dan gapura di Pantai Sulamanda. Sedangkan untuk jenis usaha pertanian dan Waserda telah disertakan modal sejumlah Rp.100.000.000. Dana ini digunakan untuk pengadaan alat pertanian, pengadaan bibit unggul, pupuk bersubsidi dan non subsidi, modal usaha menjual sembako, pulsa listrik, pulsa HP, tiket pesawat, pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan pengadaan mesin foto kopi. Selain penyertaan modal dari APBDes, BUMDes Ina Huk juga mendapat penyertaan modal dari masyarakat sebesar Rp. 4.750.000.

Pelaksanaan BUMDes Ina Huk dikelola oleh struktur BUMDes mulai dari penasehat, pelaksana operasional dengan beberapa unit usahanya, serta pengawas. Selain memiliki struktur pengelolanya, BUMDes Ina Huk juga telah memiliki AD/ART yang disahkan bersamaan dengan pembentukan BUMDes. Namun dalam perjalanan, ada banyak hal yang belum diakomodir dalam AD/ART tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian AD/ART pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 dan Permendes PD TT Nomor 3 Tahun 2021. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini berupaya mengisi celah dari AD/ART BUMDes Ina Huk sehingga selaras dengan maksud dan tujuan PP 11 Tahun 2021.

## 2. RUMUSAN MASALAH

BUMDes Ina Huk dibentuk pada tahun 2017 dan dikelola berdasarkan rujukan Permendes PD TT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Karena itu, AD/ART yang disusun pada saat itu menempatkan BUMDes sebagai badan usaha bukan badan hukum. Dalam perkembangan selanjutnya, posisi dan peran BUMDes kian terbuka sebagai lembaga ekonomi masyarakat di tingkat desa. Namun posisi ini belum dilegalisasi melalui registrasi BUMDes secara online dengan syarat akta pendirian dan AD/ART baru. Namun yang menjadi permasalahan:

- a. Apakah BUMDes Ina Huk sudah menyesuaikan AD/ART sesuai dengan regulasi baru (PP Nomor 11 Tahun 2021 dan Permendes PD TT Nomor 3 Tahun 2021)?
- b. Apakah isi AD/ART sudah memuat semua kesepakatan warga Desa Mata Air?
- c. Bagaimana melakukan penyesuaian struktur dan substansi AD/ART BUMDes Ina Huk?

### 3. KAJIAN PUSTAKA

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (UU Desa No. 6/ Tahun 2014). Sementara itu UU Cipta Kerja mendefinisikan BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai salah satu institusi perekonomian desa, BUMDes mesti memiliki peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan dan pengelolaan usahanya sehingga berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan semua warga desa. Peraturan BUMDes tersebut termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Banyak BUMDes yang tidak kuat secara kelembagaan/ institusi karena terbentuk hanya karena tekanan regulasi pemerintah pusat atau daerah (Edwards, 2016). Akan tetapi seharusnya kelembagaan BUMDes merupakan pilihan rasional yang tercermin dalam keseriusan untuk mengelola BUMDes dan mengawalinya dengan kesepakatan-kesepakatan dan peraturan yang rasional (Friel, 2017). Penyesuaian aturan BUMDes dalam AD/ART melalui musyawarah desa yang menampung semua aspirasi masyarakat akan menentukan dukungan mereka terhadap BUMDes sebagai institusi perekonomian desa bersama (Ahyaruddin & Akbar, 2018).

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman BUMDes/ BUMDes bersama dalam mengambil kebijakan, menyusun peraturan internal, serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan pembentukan BUMDes/ BUMDes bersama. Anggaran Dasar adalah peraturan tertulis memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok saja dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan serta menyusun aturan-aturan lain. Biasanya disusun sebelum kepengurusan terbentuk. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar (bagi organisasi berbentuk perusahaan, badan usaha, perkumpulan, yayasan, dan sebagainya). Anggaran Dasar biasanya ditetapkan bersamaan dengan pembentukan BUMDes/ BUMDes bersama berdasarkan Peraturan Desa atau Peraturan Desa bersama. Sementara itu Anggaran Rumah Tangga sebagai peraturan yang lebih operasional dapat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa


Anggaran Dasar BUMDes/ BUMDes bersama (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021) paling tidak memuat tentang:

- a. Nama dan tempat kedudukan BUMDes/ BUMDes bersama
- b. Maksud dan tujuan pendirian BUMDes/ BUMDes bersama

- c. Jenis usaha/ kegiatan usaha BUMDes/ BUMDes bersama
  - d. Organisasi/ kepengurusan BUMDes/ BUMDes bersama (nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas, hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas)
  - e. Modal, aset dan pinjaman BUMDes/ BUMDes bersama
  - f. Kerja sama BUMDes/ BUMDes bersama dengan pihak lain
  - g. Pembagian dan pemanfaatan hasil usaha BUMDes/ BUMDes bersama
- Anggaran Rumah Tangga BUMDes/ BUMDes bersama paling sedikit memuat:
- a. Hak dan kewajiban pegawai BUMDes/ BUMDes bersama;
  - b. Tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMDes/ BUMDes bersama
  - c. Sistem dan besaran gaji pegawai BUMDes/ BUMDes bersama
  - d. Tata laksana kerja atau standar prosedur operasional
  - e. Penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUMDes/ BUMDes bersama

#### 4. METODE

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini antara lain: diskusi, ceramah, tanya jawab dan membedah dokumen AD/ART lama untuk menemukan gap yang perlu diisi dari ketentuan PP 11 Tahun 2021. Keseluruhan kegiatan ini meliputi tiga bagian dengan beberapa tahapan.



Gambar 1. Metode dan Proses Pelatihan Penyusunan AD/ART BUMDes Ina Huk

##### Bagian Persiapan

Secara teknis, bagian ini memungkinkan tim untuk melakukan koordinasi dengan peserta, menata ruangan dan mempersiapkan alat dan bahan. Tim mempersiapkan materi dari buku saku penyusunan AD/ART BUMDes yang telah dicetak oleh LPPM Unwira. Agar lebih memudahkan peserta fokus dan memahami materi yang akan disampaikan maka tim mempersiapkan slide presentasi dan beberapa contoh AD/ART baru sesuai dengan ketentuan PP 11 Tahun 2021.

##### Bagian Pelaksanaan

Bagian pelaksanaan ini dilakukan dengan beberapa metode dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Kegiatan bimbingan teknis ini diawali dengan pre-test untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman awal terkait materi yang akan

disampaikan. Peserta mengisi instrumen pertanyaan yang sudah diprint dan dibagikan kepada masing-masing orang.

- 2) Pemetaan persoalan di desa serta kebutuhan peraturan dasar dan operasional dalam BUMDes Ina Huk yang dilakukan dengan metode diskusi
- 3) Menjelaskan posisi desa, pemerintah desa, BUMDes dalam desain tata kelola desa berdasarkan UU Desa. Pemateri juga menjelaskan posisi, tugas, kewenangan, termasuk koordinasi antara musyawarah desa, penasehat (*ex officio* kepala desa), pengawas, dan pelaksana operasional BUMDes. Proses ini juga menjelaskan posisi, tugas dan kewenangan masing-masing pelaksana operasional BUMDes, mulai dari direktur, sekretaris, bendahara, kepala unit/ divisi hingga pegawai. Metode yang digunakan pada langkah ini yakni presentasi dan ceramah/ memberikan penjelasan.
- 4) Ceramah, diskusi dan tanya jawab terkait manfaat AD/ART dan poin-poin penting dalam AD/ART berdasarkan regulasi yang baru (PP No. 11 Tahun 2021 dan Permendes PDTT No. 3 Tahun 2021)
- 5) Mendesain dan mendiskusikan bersama isi AD/ART sesuai regulasi yang baru dengan membuka kemungkinan penambahan dan usulan sesuai konteks dan tantangan pengelolaan BUMDes Ina Huk
- 6) Memodifikasi secara bersama AD/ART BUMDes Ina Huk sebelumnya agar sesuai dengan regulasi terbaru untuk diajukan draftnya dalam Musyawarah Desa

#### Bagian Evaluasi dan Hasil


Bagian ini merupakan sesi terakhir dari proses bimbingan teknis penyusunan AD/ART BUMDes Ina Huk yang melibatkan semua peserta. Mereka diminta untuk memberikan umpan balik dan penilaian atas proses yang sudah dilakukan. Peserta dibagikan instrumen penilaian berupa post test untuk mengukur perubahan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang substansi dan proses penyusunan AD/ART BUMDes.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Hasil

#### Perubahan Pengetahuan dan Pemahaman Peserta tentang AD/ART BUMDes

Sebelum memulai kegiatan, peserta diminta untuk mengisi instrumen pre test yang berisi daftar pertanyaan dan pilihan jawaban. Setelah kegiatan, peserta kembali diminta untuk mengisi post test.



Grafik 2 Hasil Pre Test dan Post Test Peserta

Hasil pre-test menunjukkan rata-rata pengetahuan dan pemahaman peserta masih di bawah 50% yakni di angka 40,91%. Setelah pelatihan, peserta mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman pada angka 70,08%. Angka ini menunjukkan bahwa pelatihan ini membawa manfaat bagi peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka terkait AD/ART BUMDes. Peserta juga terlihat sangat antusias dan aktif bertanya serta berdiskusi selama proses pelatihan.

### **Menemukan Masalah dan Solusi Mengatasi Kemandegan BUMDes Ina Huk**

Sebelum sesi pemaparan materi terkait AD/ART dan regulasi terbaru, pemateri bersama peserta melakukan proses penggalian tantangan yang menghambat pertumbuhan BUMDes Ina Huk. Identifikasi masalah pada awal kegiatan dimaksudkan untuk memetakan masalah mana yang dapat dijawab melalui perubahan AD/ART. Dokumen AD/ART BUMDes berisi peraturan yang menjadi pedoman dasar dan pedoman pelaksanaan agar apa yang menjadi kebutuhan dan kesepakatan bersama terkait pengelolaan BUMDes dapat terpenuhi.

Beberapa permasalahan mitra yang dapat diidentifikasi dari diskusi awal dengan Pemerintah desa, BPD, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perempuan, antara lain:

- 1) Pemdes, BPD, pengurus BUMDes dan warga belum seluruhnya memahami bahwa AD/ART merupakan dasar peraturan internal dalam pengelolaan BUMDes bukan PP atau Permendes PDTT.
- 2) BUMDes Ina Huk sudah memiliki AD/ART berdasarkan regulasi yang lama tetapi belum mengakomodir berbagai kebutuhan dan menjawab persoalan-persoalan praktis dalam pengelolaan BUMDes.
- 3) AD/ART belum mengakomodir banyak kepentingan pengelolaan BUMDes yang lebih transparan dan akuntabel sehingga perlu dilakukan penyesuaian isi AD/ART. AD/ART lama diambil dari Pendamping Desa tanpa dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes
- 4) AD/ART masih mengacu pada regulasi lama (UU Desa No.6 Tahun 2014 dan Permendes PDTT no 4 Tahun 2015). Sudah ada beberapa penyesuaian regulasi yang dilakukan pemerintah, belajar dari praktek pengelolaan BUMDes yang menemukan tantangan dalam pengelolaan bisnis dan non bisnis.
- 5) Kehadiran dua peraturan baru belum dikaji dan disesuaikan dengan AD/ART BUMDes Ina Huk sehingga banyak perubahan belum disesuaikan dalam AD/ART
- 6) BUMDes Ina Huk mengalami beberapa tantangan internal dan eksternal, terutama terkait kewenangan dan koordinasi yang terwujud dalam komunikasi antara Pemdes dengan direktur BUMDes serta direktur BUMDes dengan sekretaris dan bendahara BUMDes.
- 7) BUMDes Ina Huk belum memiliki badan hukum yang dapat didaftar secara online dimana salah satu syaratnya yakni harus sudah memiliki AD/ART yang sudah disesuaikan dengan regulasi terbaru.

Berbagai permasalahan ini kemudian terjawab dalam kegiatan pelatihan ini. Persoalan kemacetan komunikasi antara Pemdes dengan pengurus BUMDes (direktur BUMDes) terjawab dari penjelasan pemateri. Pemerintah Desa dan BPD berencana akan melakukan musyawarah luar biasa untuk meminta pertanggungjawaban direktur BUMDes, sekaligus

melakukan perombakan struktur BUMDes. Melalui pelatihan ini juga, warga masyarakat memahami sudah sejauh mana pengelolaan BUMDes dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat (Agusliansyah, 2016). Pertanggungjawaban dari pengurus BUMDes menjadi bagian yang esensial dari pengelolaan BUMDes karena penyertaan modal BUMDes berasal dari uang warga yang dikelola dalam APBDes.

### **Kesepakatan Rencana Tindak Lanjut Penyesuaian AD/ART BUMDes Ina Huk**


Peserta sepakat akan melakukan beberapa langkah di Desa Mata Air pasca pelatihan. Pertama, Pemdes dan BPD sepakat akan menggelar rapat luar biasa BUMDes untuk menyelesaikan konflik antara Pemdes dan direktur BUMDes sekaligus meminta pertanggungjawaban direktur BUMDes Ina Huk. Kedua, membuat penyesuaian struktur dan menambah beberapa kesepakatan yang telah diperoleh selama pelatihan ke dalam AD/ART baru. Ketiga, AD/ART baru juga perlu disosialisasikan kepada semua masyarakat agar diketahui bersama. Keempat, mendaftarkan badan hukum BUMDes secara online setelah melakukan penyesuaian AD/ART BUMDes Ina Huk.

#### **b. Pembahasan Persiapan**

Kegiatan pelatihan ini diawali dengan beberapa persiapan, antara lain: substansi materi, proses/ alur, alat dan bahan. Sebelumnya, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) telah membentuk tim yang terdiri dari pemateri dan fasilitator. Tim ini juga yang mengontak para peserta kegiatan. Proses komunikasi dengan calon peserta terbilang lancar karena sudah ada kerja sama antara desa Mata Air dengan Unika Widya Mandira (Unwira) dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik-Pengabdian Pengembangan Masyarakat (KKNT-PPM). Pada tahap ini, pihak Unwira dan Pemerintah Desa Mata Air menyepakati kegiatan akan berlangsung dari tanggal 10 Agustus 2022 di ruangan LPPM Unika Widya Mandira Kupang. Calon peserta yang dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan ini terdiri dari perwakilan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus BUMDes, pelaku usaha, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, kaum muda dan warga Desa Mata Air. Dalam rangka memperlancar kegiatan ini maka tim dan pihak LPPM mempersiapkan juga beberapa bahan seperti: foto kopi PP No. 11 Tahun 2021 dan Permendes PDPT No 3 Tahun 2021 serta buku saku Pengelolaan BUMDes (seri penyusunan AD/ART) yang telah dicetak oleh LPPM.

#### **Pelaksanaan**

Kegiatan pelatihan pada tanggal 10 Agustus 2022 di ruangan LPPM Unika Widya Mandira Kupang dihadiri oleh 15 orang. Peserta yang hadir berasal dari unsur pemerintah desa, BPD, pengurus BUMDes, pelaku usaha, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, kaum muda dan warga Desa Mata Air. Peserta terdiri dari 8 orang perempuan dan 7 orang laki-laki.



Gambar 3. Lokasi BUMDes Ina Huk dan lokasi kegiatan di LPPM Unwira

Sebelum memulai kegiatan pelatihan, semua peserta diminta untuk mengisi lembar kuesioner berisi pre-test pengetahuan dan pemahaman mereka tentang BUMDes dan AD/ART. Peserta melingkari pilihannya pada setiap pertanyaan sesuai dengan apa yang dia ketahui.



Gambar 4. Pengisian Kuesioner oleh Peserta

Setelah selesai melakukan pengisian kuesioner, tim mengumpulkan jawaban peserta untuk dibandingkan dan dianalisis pada tahap akhir kegiatan setelah melakukan post-test.

Pemateri kemudian mengajak peserta untuk berdiskusi terkait persoalan yang sedang dihadapi oleh BUMDes Ina Huk. Peserta mengakui bahwa saat ini BUMDes Ina Huk mengalami kemandegan. Terjadi miskomunikasi antara Pemdes dengan Pengurus BUMDes. Ada perbedaan pendapat antara Pemdes dan Pengurus BUMDes terkait status dan kewenangan Pemerintah Desa terhadap BUMDes. Bagi pengelola BUMDes, Pemdes tidak boleh mengintervensi semua pengelolaan BUMDes karena BUMDes menjadi institusi yang independen. Sementara itu Pemdes berpandangan bahwa BUMDes merupakan bagian dari pengelolaan Pemdes karena BUMDes merupakan institusi yang didirikan oleh Desa melalui Perdes (Syafingi et al., 2020). Modal utama BUMDes diambil dari APBDes (Rahayu & Indriastuti, 2020; Sofyani et al., 2019). Selain itu modal BUMDes juga dapat berasal dari tabungan masyarakat desa tersebut, bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman dari pihak ketiga atau kerja

sama saling menguntungkan dengan pihak ketiga. Bahkan kegiatan BUMDes juga akan berkontribusi pada peningkatan PADes. Dengan demikian pendapatan desa tidak hanya bergantung pada Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tetapi juga dari kontribusi kegiatan usaha BUMDes yang dikelola warga desa (Adhari & I, 2017). Persoalan ini menciptakan kebuntuan dan stagnasi pengelolaan BUMDes, terutama setelah adanya pemeriksaan dari pihak Inspektorat Kabupaten Kupang. Pemateri kemudian menjelaskan kedudukan BUMDes dan peran Pemdes serta Pengurus BUMDes. Secara substansi, BUMDes merupakan bagian dari aset desa yang pengelolaannya dipisahkan dari anggaran desa. Akan tetapi BUMDes mendapatkan penyertaan modal dari desa sehingga BUMDes mesti terbuka untuk diawasi bukan hanya oleh Pemdes tetapi juga semua warga. Dari sisi struktur, Kepala Desa merupakan *ex-officio* penasehat BUMDes. Pengurus BUMDes juga mesti mempertanggungjawabkan pekerjaan dan status keuangan BUMDes pada saat musyawarah desa pada akhir tahun anggaran. Kisruh dan mis-komunikasi ini seharusnya tidak terjadi kalau pemahaman tata kelola BUMDes dalam AD/ART dipahami oleh Pemdes dan pengurus BUMDes. Dengan demikian proses komunikasi termasuk pengawasan menjadi bagian integral dari kewenangan Pemdes terhadap pengurus BUMDes. Peserta mengakui bahwa proses penyusunan AD/ART pada masa awal pembentukan BUMDes Ina Huk tidak melalui proses partisipatif dan belum dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Akibatnya, banyak celah yang seharusnya dapat diselesaikan merujuk pada AD/ART sebagai basis peraturan BUMDes Ina Huk tidak dapat dirujuk. Selain itu, kemampuan pengurus BUMDes dalam mengelola institusi ini membuat banyak BUMDes mengalami kegagalan. Karena itu banyak penelitian awal mengusulkan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus BUMDes (Wichaksono, 2019). Perbaikan sumber daya manusia pengurus BUMDes dan kondisi lingkungan yang kondusif bagi perkembangan BUMDes, termasuk komunikasi antara pengurus dengan Pemdes dan warga, menjadi syarat penguatan institusi/ kelembagaan BUMDes (Fatimah, 2019).

Setelah diskusi permasalahan, pemateri menjelaskan tentang pengertian dan makna AD/ART, point-point penting yang harus ada dalam AD/ART berdasarkan regulasi baru (PP No 11 Tahun 2021 dan Permendes PDTT No 3 Tahun 2021). Penjelasan ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para peserta. Sebagian peserta mengatakan bahwa mereka baru mengetahui isi dari AD/ART. Mereka kemudian diminta mendiskusikan apa saja point kebutuhan yang perlu ada dalam AD/ART. Mereka menyepakati beberapa hal terkait posisi dan kewenangan badan pengurus BUMDes. Peserta juga mengharapkan agar AD/ART mengatur juga terkait pelibatan warga dalam usaha/ bisnis BUMDes agar BUMDes tidak menjadi saingan usaha warga yang sudah ada. Kondisi ini sejalan dengan apa yang dikuatirkan Sutoro Eko pada awal regulasi pembentukan BUMDes sebagai basis ekonomi desa (Sutoro, 2013).

Peserta menginginkan agar standar honor dimasukkan juga dalam ART sehingga pengurus BUMDes lebih semangat dalam bekerja. Selain itu ada beberapa perubahan terkait susunan AD/ART yang disesuaikan dengan struktur yang ada dalam regulasi baru.



Gambar 5. Pemaparan Materi dan Diskusi Bersama Narasumber

Pada sesi terakhir, peserta diminta untuk melakukan evaluasi terhadap proses dan substansi materi yang diberikan. Peserta mengaku puas karena mendapatkan masukan terkait bagaimana memecahkan kebuntuan komunikasi dan kemandegan pengelolaan BUMDes Ina Huk. Mereka juga diminta untuk mengisi post-test untuk mengukur perubahan yang terjadi.

## 6. KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan Penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Ina Huk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 dan Permendes PDTT No. 3 Tahun 2021 menggambarkan beberapa point penting, antara lain:

- a. AD/ART belum dipahami sebagai basis peraturan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Mata Air. Peserta masih berpikir bahwa AD/ART hanyalah persyaratan dokumen belaka. Padahal AD/ART mestinya berisi kesepakatan peraturan terkait pengelolaan BUMDes Ina Huk. Akibatnya, Pemdes dan Pengurus BUMDes tidak mengetahui rujukan yang pasti dan mengikat terkait kisruh yang terjadi di desa dalam hal pengelolaan BUMDes. Peserta berpikir bahwa rujukan pengelolaan BUMDes pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- b. Pengelolaan BUMDes di desa terkendala dengan berbagai tantangan kapasitas pengelolaan dan inisiatif yang inovatif dari Pemdes dan Pengurus BUMDes. Proses pelatihan ini dapat membuka wawasan baru pada gagasan kreatif pengembangan BUMDes Ina Huk
- c. Pelatihan ini memberikan nilai tambah bagi peserta pada aspek pengetahuan dan pemahaman seputar pengelolaan BUMDes, dasar peraturan dan kemungkinan pengembangan BUMDes Ina Huk ke depan.

Saran untuk mereka yang hendak melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian terkait AD/ART BUMDes, antara lain:

- a. BUMDes yang terbentuk sebelum tahun 2021 mesti melakukan penyesuaian isi dan struktur AD/ART sesuai PP No. 11 Tahun 2021 yang disahkan dengan Perdes dan SK Kepala Desa
- b. Sosialisasi kepada masyarakat pada awal pembentukan BUMDes mesti juga menyepakati poin-poin yang menjadi peraturan dasar

pengelolaan BUMDes. Dengan demikian, substansi regulasi internal BUMDes sudah diketahui dan dipahami sebelum BUMDes terbentuk.

- c. Perlu ada penatausahaan dokumen-dokumen BUMDes agar menjadi institusi yang teregistrasi sebagai badan hukum. AD/ART BUMDes mesti juga mengakomodir kewenangan BUMDes sebagai badan usaha dan badan hukum.

#### Ucapan Terima Kasih

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersama Universitas Katolik Widya Mandira telah mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Kerja sama kedua institusi ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani bersama antara kedua pihak.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2018). Indonesian Local Government's Accountability And Performance: The Isomorphism Institutional Perspective. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 19(1). <https://doi.org/10.18196/jai.190187>
- Adhari, A., & I, I. (2017). Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(1),013. <https://doi.org/10.28932/di.v9i1.728>
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., Pengembangan, D., Mandiri, D., Pengelolaan, M., Usaha, B., Desa, M., Fitri, ), Wibowo, A. E., & Darwanto, K. (N.D.). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
- Agusliansyah, K. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. 4(4), 1785-1796.
- Chikamawati, Z., Nahdhotul, U., & Sidoarjo, U. (N.D.). Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. <http://kknm.unpad.ac.id/pamulihan/aboutkajian-permasalahan-desa>
- Edwards, T. (2016). Institutional Theory: Reflections On Ontology. In *The Routledge Companion To Philosophy In Organization Studies*. <https://doi.org/10.4324/9780203795248>
- Fatimah, A. S. (2019). Kapasitas Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1). <https://doi.org/10.25077/jakp.4.1.1-11.2019>
- Friel, D. (2017). Understanding Institutions: Different Paradigms, Different Conclusions. *Revista De Administração*, 52(2). <https://doi.org/10.1016/j.rausp.2016.12.001>
- Gudono. (2014). Teori Organisasi (Mutya, Ed.; 4th Ed.). Yogyakarta : Andi Offset.
- Kadek Darwita, I., Dewa, D., & Redana, N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula

- Kabupaten Buleleng. In Locus Majalah Ilmiah Fisip (Vol. 9, Issue 1).
- Rahayu, N. T., & Indriastuti, A. (2020). Analysis Of The Potential And Obstacles To Establishing A Village-Owned Enterprise (Bumdes) In The Guntur Subdistrict, Demak Regency. *Jurnal Stie Semarang*, 12(1). <https://doi.org/10.33747/Stiesmg.V12i1.400>
- Ridlwani, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V8no3.314>
- Rozikin, M. (2019). Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Social Capital Pada Era Otonomi Desa (Studi Di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 204. <https://doi.org/10.22146/Jkn.44904>
- Sutoro, E. (2013). Membangun Bumdes Yang Mandiri, Kokoh Dan Berkelanjutan.
- Scott, W. R. (2008). *Institutions And Organizations: Ideas And Interests*. In *Institutions And Organizations: Ideas And Interests*.
- Setyobakti, Moh. H. (2017). Identification Of Business Enterprises Bumdes Based On Social And Economic Aspect (Case Study At Bumdes Ijen Lestari Tamansari Village District Of Banyuwangi). *Jema: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 14(02). <https://doi.org/10.31106/Jema.V14i02.592>
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success Factors Of Village-Owned Enterprises (Bumdes) Performance In Indonesia: An Exploratory Study. *Journal Of Accounting And Investment*, 20(2). <https://doi.org/10.18196/Jai.2002116>
- Syafing, H. M., Dewi, D. A. S., Suharso, Heniyatun, Sulistyaningsih, P., & Rahmawati, U. (2020). Village Fund Optimization Strategy For Rural Community Welfare In Indonesia. *Journal Of Critical Reviews*, 7(7). <https://doi.org/10.31838/Jcr.07.07.103>
- The Public Administration Theory Primer. (2003). *Choice Reviews Online*, 41(04). <https://doi.org/10.5860/Choice.41-2423>
- Wichaksono, P. (2019). Penguatan Kebijakan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Suka Gerundi Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. *Jurnal Publika*, 8(4).
- Winarsi, S., & Moechthar, O. (2020). Implementation Of The Law Principles Of Good Corporate Governance In Indonesian Village-Owned Enterprise (Bumdes). *Yuridika*, 35(3). <https://doi.org/10.20473/Ydk.V35i3.21637>
- Zuliyah, S., Ahmad, U., & Yogyakarta, D. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah. In *Journal Of Rural And Development: Vol. I (Issue 2)*.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Permendes Pdt Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Permendes Pdt Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan

Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama